

PENDIDIKAN BELA NEGARA SEBAGAI *SOCIAL ENGINEERING* DALAM MASYARAKAT MADURA: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP NILAI-NILAI BELA NEGARA DI KABUPATEN PAMEKASAN

Kuntum Chairum Ummah¹, Achmad Syarifudin², Indra Jaya Kusuma Wardhana³

^{1,2,3}Prodi Sosiologi, Universitas Trunojoyo Madura

Email Korespondensi: kuntum.ummah@trunojoyo.ac.id

Email: achmad.syarifudin@trunojoyo.ac.id; indra.wardhana@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

This study examines national defense as a social norm, not merely as a state policy. It draws on Roscoe Pound's perspective that effective law is law that lives within society and serves not only as a means of social control but also as a tool for social engineering. The research shifts its focus from normative aspects to an empirical study of how the values of national defense are practiced and internalized in the social life of the Madurese community, and explores the relationship between three main concepts: the educational values of national defense, the role of national defense values as a means to change community behavior; and the capacity for social engineering of national defense values through local wisdom values among the Madurese community—particularly in Pamekasan—in fostering communal solidarity and the ability to uphold social norms. This study was conducted in Pamekasan Regency, Madura, because this region actively implements national defense education programs through activities such as the National Defense Awareness Development (PKBN) and the training of National Defense Cadres, and because the community is deeply rooted in values of religiosity, social solidarity, and obedience to community leaders. The research method used was a case study, with data collected through interviews, observations, and focus group discussions (FGDs). The results indicate that various practices of national defense can be understood as concrete manifestations of the internalization of national defense values.

Keywords: Social engineering, Changes in local culture, Religiosity, Values of national defense, Madura.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bela negara sebagai norma sosial, bukan hanya kebijakan negara. Penggunaan perspektif Roscoe Pound bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup dalam masyarakat dan menjadi alat pengendali sosial yang hidup dalam masyarakat tetapi juga menjadi alat rekayasa sosial. Fokus penelitian dari aspek normatif menuju kajian empiris tentang bagaimana nilai-nilai bela negara dipraktikkan dan diinternalisasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Madura dan menggali hubungan antara tiga konsep utama yaitu nilai-nilai pendidikan bela negara, hubungan nilai bela negara sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat dan kemampuan rekayasa sosial nilai bela negara melalui nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat madura khususnya di Pamekasan dalam membentuk solidaritas komunal dan kemampuan mempertahankan norma-norma sosial. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pamekasan Madura karena wilayah ini memiliki kegiatan bela negara yang secara aktif melaksanakan program Pendidikan Bela Negara melalui kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dan pembentukan Kader Bela Negara serta lekatnya masyarakat dengan nilai-nilai religiusitas, soliaritas sosial dan kepatuhan terhadap tokoh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan FGD (Focus Group Discussion). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai praktik bela negara dapat dipahami sebagai bentuk nyata internalisasi nilai bela negara sebagai bagian dari rekayasa sosial (*social engineering*).

Kata kunci: Rekayasa sosial, Perubahan kebudayaan lokal, Religiusitas, Nilai-nilai bela negara, Madura.

PENDAHULUAN

Sosiologi memandang hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang dibentuk oleh negara, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang tumbuh, berkembang, dan memperoleh legitimasi melalui praktik masyarakat. Dalam perspektif *sociological jurisprudence*, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai norma tertulis, melainkan sebagai institusi sosial yang berhubungan dengan kebutuhan, kepentingan, nilai, dan pola perilaku masyarakat. Dengan demikian, keberadaan suatu aturan tidak serta merta menjamin efektivitas keberlangsungan hukum. Sebaliknya, hukum akan berfungsi secara efektif apabila nilai-nilai yang ada dapat diterima, dipahami, dan diwujudkan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari oleh masyarakat. Implementasi suatu kebijakan hukum sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan nilai, budaya, dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Menurut Roscoe Pound (1997) dalam teori *social engineering*, hukum yang sesungguhnya tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan (*state law*), tetapi harus dipahami dalam hubungannya dengan kehidupan sosial, kepentingan masyarakat, serta praktik hukum dalam kenyataan (*law in action*).

Efektivitas hukum sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk beroperasi dalam struktur sosial dan memperoleh penerimaan dari masyarakat yang menjadi sasaran pengaturannya (Cotterrell, 2004). Norma-norma yang berkembang dalam masyarakat memiliki kemampuan untuk memaksa dan memiliki daya ikat yang kuat karena norma tersebut lahir dari pengalaman kolektif dan diterima sebagai pedoman hidup bersama, tidak hanya semata-mata karena adanya sanksi atau hukuman formal dari negara. Kepatuhan terhadap norma tidak selalu bersumber dari kekuatan koersif negara, tetapi juga dapat terbentuk melalui legitimasi sosial, internalisasi nilai, kebiasaan, dan proses sosialisasi yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Eugen Ehrlich (2017), *living law* menunjukkan hukum tidak hanya ditemukan dalam norma yang secara formal ditetapkan negara, tetapi juga dalam aturan perilaku yang secara aktual mengatur kehidupan kelompok sosial. Konsep *living law* dan *social engineering* memberikan ruang untuk melihat bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan hubungan antara norma formal dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Perspektif tersebut menjadi penting dalam memahami implementasi Pendidikan Bela Negara di Indonesia. Secara konstitusional, bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerangka tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, yang menempatkan bela negara sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya nasional dan mengatur Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagai usaha untuk memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara. Implementasi pendidikan bela negara dapat diukur melalui internalisasi nilai-nilai yang menjadi bagian dari kesadaran kolektif bersama dan diwujudkan dalam praktik kehidupan masyarakat, bukan sekadar kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan hukum tidak hanya terletak pada kapasitas negara untuk membuat dan menegakkan aturan, tetapi juga pada kapasitas norma tersebut untuk memperoleh legitimasi dan direproduksi melalui institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan komunitas (Tyler, 2006).

Meskipun kajian mengenai Pendidikan Bela Negara telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek hukum normatif, pendidikan kewarganegaraan, maupun studi pertahanan sedangkan penelitian yang mengkaji Pendidikan Bela Negara sebagai proses pembentukan *social engineering* masih relatif terbatas. Padahal, proses internalisasi nilai bela negara tidak berlangsung secara instan melalui regulasi, melainkan melalui interaksi sosial yang melibatkan banyak faktor seperti keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan budaya lokal sebagai media pewarisan nilai-nilai lokal masyarakat Madura.

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakter sosial dan budaya yang mendukung nilai-nilai bela negara karena dikenal memiliki religiusitas yang kuat, solidaritas sosial yang tinggi, budaya gotong royong, serta penghormatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Penelitian mengenai struktur sosial-keagamaan Madura menunjukkan bahwa religiusitas merupakan bagian penting dari konstruksi nilai lokal, sementara pesantren, kiai, dan organisasi keagamaan menjadi struktur sosial

yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan kehidupan masyarakat Pamekasan (Hidayat & Afifuddin, 2024). Karakter masyarakat inilah yang menjadi alasan pelaksanaan Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dan pembentukan Kader Bela Negara di Kabupaten Pamekasan menunjukkan adanya pertemuan antara norma hukum yang ditetapkan oleh negara dengan norma sosial yang telah hidup dalam masyarakat. Kondisi ini menjadikan Pamekasan sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji keterkaitan antara nilai-nilai bela negara yang dapat dengan mudah diterima, dimaknai, dan diintegrasikan ke dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam perspektif Pound, hukum sebagai *social engineering* bekerja melalui proses pengaturan dan penyeimbangan kepentingan sosial, sehingga keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial tempat hukum tersebut diterapkan (Pound, 2017). Oleh karena itu, analisis terhadap Pendidikan Bela Negara tidak cukup hanya melihat isi kebijakan atau regulasi, tetapi juga perlu melihat bagaimana norma tersebut diterjemahkan, diterima, dinegosiasikan, dan dipraktikkan pada masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti memahami fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks sosialnya tidak dapat dipisahkan secara tegas (Yin, 2018). Pendekatan studi kasus memandang bahwa realitas sosial dibentuk melalui pengalaman sadar (*lived experience*) individu yang kemudian memperoleh makna dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, penelitian tidak berfokus pada sejauh mana masyarakat mengetahui ketentuan hukum mengenai bela negara, melainkan pada bagaimana mereka menghayati nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari serta membentuk norma-norma sosial yang berasal dari kenyataan dalam masyarakat. Pelaksanaan program Pendidikan Bela Negara dapat menjelaskan bagaimana nilai-nilai bela negara tersebut berkembang menjadi norma sosial yang hidup (*social engineering*) dalam masyarakat bahwa hukum bukanlah undang-undang atau doktrin, melainkan masyarakat itu sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang diarahkan untuk memahami makna, pengalaman, pemahaman, dan praktik sosial masyarakat mengenai nilai-nilai bela negara dalam konteks kehidupan sosialnya guna memahami fenomena sosial dari perspektif aktor yang mengalaminya serta menginterpretasikan makna yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam konteks alamiahnya (Creswell & Poth, 2024). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik dan empiris yang relevan dengan tujuan penelitian. Pertama, Kecamatan Pamekasan merupakan salah satu wilayah yang secara aktif melaksanakan program Pendidikan Bela Negara melalui kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dan pembentukan Kader Bela Negara. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai bela negara dipahami, diterima, serta dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Studi kasus memungkinkan peneliti mengungkap bagaimana masyarakat memberikan makna terhadap tindakan menjaga persatuan, membantu sesama, mempertahankan kehormatan komunitas, menjaga keamanan lingkungan, serta mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi berikutnya melalui proses sosialisasi dalam keluarga, pendidikan, dan kehidupan bermasyarakat. Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa bela negara tidak hanya dipahami sebagai kewajiban konstitusional, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan budaya yang tumbuh dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Pendekatan studi kasus yang digunakan pada penelitian ini memperlihatkan bahwa proses internalisasi nilai bela negara berlangsung melalui pengalaman hidup masyarakat (*lived experience*) (Stake, 1995). Melalui teori *social engineering*, pengalaman tersebut kemudian berkembang menjadi norma sosial yang dihayati, dipatuhi, dan diwariskan secara antar generasi (Pound, 1997). Dalam konteks masyarakat Madura, norma-norma tersebut menjadi bagian dari hukum yang hidup karena memperoleh legitimasi dari budaya lokal, nilai religius, dan kesadaran kolektif masyarakat, sehingga keberadaan hukum negara mengenai bela negara diperkuat oleh norma-norma sosial yang telah lebih dahulu hidup dalam masyarakat.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan memilih masyarakat yang

menjadi Kader Bela Negara, Tokoh Masyarakat yang terlibat sebagai bagian dari komponen bela negara, Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata serta tokoh-tokoh agama yang terlibat dalam kegiatan kerukunan umat beragama di Kabupaten Pamekasan. FGD (*Focus Group Discussion*) dan wawancara semi terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pemahaman, dan praktik masyarakat dalam menghayati nilai-nilai bela negara. Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati aktivitas masyarakat sebagai Kader Pendidikan Bela Negara, interaksi sosial, serta praktik budaya yang mencerminkan nilai-nilai bela negara seperti kegiatan kemasyarakatan dalam pencegahan terorisme dan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teori dari Roscoe Pound. Analisis difokuskan pada identifikasi norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, bagaimana norma tersebut memperoleh legitimasi sosial, dipatuhi tanpa paksaan negara, serta diwariskan melalui keluarga, agama, pendidikan, dan budaya lokal. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menjelaskan keberadaan hukum negara mengenai bela negara, tetapi juga mengungkap bagaimana hukum tersebut memperoleh efektivitas melalui hukum yang hidup (*social engineering*) dalam masyarakat demi mencapai keseimbangan berbagai kepentingan (Pound, 2017).

PEMBAHASAN

Perspektif *law as tools of social engineering* memandang hukum tidak hanya dipahami sebagai peraturan yang tertulis dalam perundang-undangan, melainkan sebagai norma yang benar-benar hidup, dipatuhi, dan dijalankan dalam kehidupan sosial bahkan hukum juga menjadi alat untuk melakukan rekayasa sosial di dalam masyarakat (Pound, 2017). Kecamatan Pamekasan menjadi lokasi yang relevan karena masyarakatnya menunjukkan interaksi yang erat antara nilai-nilai budaya lokal, norma keagamaan, dan kebijakan negara mengenai bela negara. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai bela negara telah bertransformasi menjadi hukum yang hidup tidak sekedar menjadi kontrol sosial tetapi juga menjadi alat rekayasa sosial (*social engineering*) dalam masyarakat. Hukum yang sesungguhnya bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*state law*), melainkan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*), yaitu norma-norma yang lahir, dipelihara, dan dipatuhi oleh masyarakat dalam praktik kehidupan sosial. Hukum yang hidup tersebut memperoleh legitimasi bukan karena adanya sanksi formal dari negara, tetapi karena diterima sebagai pedoman perilaku bersama (Cotterrell, 2004).

Masyarakat Pamekasan memiliki karakter sosial dan budaya yang kuat serta masih mempertahankan berbagai nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas, religiusitas, penghormatan terhadap tokoh masyarakat, serta falsafah hidup masyarakat Madura, seperti *Rampak Naong*, *Beringen Korong*, merupakan norma sosial yang hidup (*living norms*) dan menjadi pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat. Kondisi ini memberikan ruang yang ideal untuk menganalisis hubungan antara hukum negara mengenai bela negara dengan norma-norma sosial yang berkembang di masyarakat. Hukum masyarakat tidak hanya ditemukan dalam aturan yang secara formal ditetapkan negara, tetapi juga dalam norma yang secara aktual mengatur hubungan sosial dan perilaku masyarakat (Ehrlich, 2017). Oleh karena itu, hukum juga menjadi alat untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) di dalam masyarakat, yaitu penggunaan hukum secara sadar untuk mengarahkan perubahan perilaku dan mencapai tujuan sosial tertentu (Banakar, 2003).

Kabupaten Pamekasan merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis dalam mendukung Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Selain memiliki karakter masyarakat yang dikenal memiliki solidaritas sosial, etos kerja, keberanian, dan religiusitas yang tinggi, wilayah ini juga memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat dikembangkan sebagai komponen pendukung pertahanan negara. Tyler (2006) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum juga berkaitan dengan persepsi masyarakat mengenai legitimasi, keadilan, dan kewenangan institusi yang menghasilkan hukum. Oleh karena itu, penelitian di lokasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana nilai-nilai bela negara diinternalisasikan melalui keluarga, pendidikan, budaya lokal, dan kehidupan bermasyarakat. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini berupaya menggali pengalaman

masyarakat Madura mengenai makna bela negara yang mereka pahami berdasarkan nilai-nilai budaya lokal. Pengalaman tersebut dapat ditemukan dalam kehidupan keluarga, tradisi gotong royong, penghormatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, nilai religiusitas, solidaritas sosial, serta falsafah lokal seperti *Rampak Naong*, *Beringen Korong*. Menurut Durkheim (2014), norma, nilai, dan keyakinan bersama merupakan bagian dari fakta sosial yang memiliki kekuatan mengikat terhadap individu karena berada di luar individu sekaligus memengaruhi perilakunya. Berbagai praktik tersebut dipahami sebagai bentuk nyata internalisasi nilai bela negara yang tidak selalu disadari sebagai pelaksanaan norma hukum negara, tetapi telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. Kepercayaan, jaringan sosial, dan norma resiprositas, memungkinkan masyarakat membangun kerja sama dan tindakan kolektif (Putnam, 2020).

Hukum sebagai alat rekayasa sosial pendidikan bela negara di Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pendidikan Bela Negara di Kabupaten Pamekasan tidak hanya berlangsung melalui program formal yang diselenggarakan pemerintah, seperti Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dan pembentukan Kader Bela Negara, tetapi juga melalui mekanisme sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat. Proses internalisasi tersebut berlangsung melalui keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai aktivitas sosial yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Madura. Berger dan Luckmann (Berger & Luckmann, 1991) menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Cotterrell (2004) juga menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang keberadaannya berkaitan erat dengan struktur hubungan sosial, nilai, dan institusi masyarakat. Dengan demikian, implementasi Pendidikan Bela Negara di Pamekasan menunjukkan bahwa kebijakan negara memperoleh ruang aktualisasi melalui institusi sosial yang telah memiliki legitimasi di tengah masyarakat.

Salah satu temuan penting adalah bahwa masyarakat tidak memaknai bela negara semata sebagai kesiapan menghadapi ancaman militer, tetapi sebagai sikap moral yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti gotong royong, kepedulian sosial, penghormatan terhadap sesama, religiusitas, tanggung jawab, serta kecintaan terhadap budaya lokal dipahami sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa nilai bela negara mengalami proses adaptasi sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Madura. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bekerja melalui regulasi negara, tetapi juga melalui norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Nilai bela negara memperoleh legitimasi bukan karena adanya kewajiban hukum semata, melainkan karena masyarakat menganggap nilai tersebut selaras dengan sistem nilai yang telah mereka anut secara turun-temurun. Dengan demikian, efektivitas Pendidikan Bela Negara lebih banyak ditentukan oleh proses internalisasi sosial daripada oleh mekanisme pemaksaan hukum. Tyler (2006) yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dibentuk oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap legitimasi dan kewajaran norma yang berlaku.

Kebudayaan lokal Madura memiliki peran penting dalam membentuk dan mempertahankan nilai bela negara. Salah satu nilai budaya yang banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat adalah falsafah "*Rampak Naong*, *Beringen Korong*" yang mengajarkan pentingnya kebersamaan, kerja sama, saling melindungi, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Filosofi tersebut menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial sehingga berfungsi sebagai norma yang dipatuhi secara kolektif. Durkheim (2014) menjelaskan bahwa norma, nilai, dan keyakinan bersama merupakan bagian dari fakta sosial yang memiliki kekuatan mengikat terhadap individu. Solidaritas sosial terbentuk melalui kesamaan nilai dan praktik yang menciptakan keterikatan antaranggotanya. Dalam perspektif *Social engineering*, falsafah tersebut dapat dipahami sebagai hukum yang hidup karena memiliki daya ikat sosial tanpa memerlukan sanksi formal dari negara. Kepatuhan masyarakat terhadap nilai kebersamaan lahir dari kesadaran kolektif dan diwariskan melalui keluarga, tradisi, pendidikan informal, serta praktik kehidupan sehari-hari. Kondisi ini memperlihatkan bahwa budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mengatur

perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, nilai gotong royong dan kebersamaan juga dapat dipahami sebagai bentuk modal sosial karena membangun kepercayaan, jaringan sosial, dan norma resiprositas yang memungkinkan masyarakat melakukan tindakan kolektif (Putnam, 2020).

Penelitian juga menemukan bahwa pelestarian bahasa daerah, tradisi, dan kesenian Madura dipandang sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa. Bagi masyarakat, menjaga kebudayaan lokal merupakan bagian dari menjaga identitas nasional. Dengan demikian, bela negara dimaknai sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai budaya yang menjadi bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Peran Institusi dalam proses pewarisan nilai bela negara tidak hanya dilakukan melalui program pemerintah, tetapi juga melalui institusi sosial yang telah memiliki legitimasi dalam masyarakat. Menurut Berger dan Luckmann (1991), praktik yang dilakukan secara berulang dapat mengalami proses institusionalisasi dan menjadi bagian dari realitas sosial yang diterima bersama. Keluarga menjadi ruang pertama dalam membentuk karakter anak melalui penanaman nilai tanggung jawab, kejujuran, disiplin, kepedulian, dan penghormatan terhadap orang lain.

Lembaga pendidikan memperkuat nilai tersebut melalui proses pembelajaran, sedangkan tokoh agama dan tokoh masyarakat berperan sebagai figur yang memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, berbagai kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat, seperti gotong royong, musyawarah, kegiatan keagamaan, dan pelestarian budaya lokal, menjadi media reproduksi nilai bela negara secara berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai berlangsung melalui interaksi sosial yang berulang sehingga akhirnya membentuk kebiasaan dan norma yang diterima bersama. Efektivitas hukum tidak hanya terletak pada rujukan regulasi, tetapi juga pada kemampuan hukum beradaptasi dengan struktur sosial dan nilai yang telah hidup dalam masyarakat (Cotterrell, 2004). Norma yang terus dipraktikkan dalam kehidupan sosial akan berkembang menjadi *social engineering* (Pound, 1997). Oleh karena itu, keberhasilan Pendidikan Bela Negara tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk mereproduksi nilai tersebut melalui institusi sosial yang mereka yakini untuk menjadi media internalisasi nilai bela negara melalui keluarga, pendidikan, agama, dan budaya lokal. Implementasi Pendidikan Bela Negara dapat dipahami sebagai proses yang melibatkan *multiple sources of socialization*, yaitu keluarga, pendidikan, agama, komunitas, dan negara. Masing-masing institusi tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dalam proses pewarisan dan reproduksi nilai. Dengan demikian, Pendidikan Bela Negara di Pamekasan dapat dipahami sebagai proses sosial yang mempertemukan hukum negara, norma yang hidup, legitimasi sosial, dan praktik kebudayaan dalam pembentukan perilaku warga negara.

***Social engineering* sebagai Basis Efektivitas Pendidikan Bela Negara**

Masyarakat Madura memiliki kecenderungan untuk mematuhi nilai bela negara ketika nilai tersebut dipersepsikan selaras dengan budaya lokal dan ajaran agama. Kepatuhan yang muncul bukan didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi hukum, tetapi pada keyakinan bahwa perilaku tersebut merupakan bagian dari kewajiban moral dan sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas Pendidikan Bela Negara tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada kemampuan negara mengintegrasikan nilai-nilai hukum dengan budaya lokal yang telah hidup di masyarakat. Dengan kata lain, regulasi negara memperoleh efektivitas ketika memperoleh legitimasi sosial melalui *social engineering* sebagai pusat perkembangan hukum berada dalam kehidupan masyarakat. Norma hukum negara akan lebih mudah diterima apabila memiliki kesesuaian dengan norma sosial yang telah berkembang sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum formal perlu dilihat bersamaan dengan bagaimana hukum tersebut diterima dan dijalankan dalam kehidupan sosial (*law in action*) (Cotterrell, 2004). Friedman (1975) menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi dan struktur hukum, tetapi juga oleh budaya hukum, yaitu nilai, sikap, dan orientasi masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks Kabupaten Pamekasan, nilai religiusitas, gotong royong, solidaritas sosial, penghormatan terhadap tokoh agama, serta filosofi *Rampak Naong*, *Beringen Korong* menjadi fondasi sosial yang memperkuat implementasi Pendidikan Bela Negara.

Agama dan budaya lokal tidak berfungsi sebagai dua sistem nilai yang terpisah, melainkan saling

memperkuat dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Religiusitas yang kuat pada masyarakat madura menjadikan kepatuhan terhadap norma sosial dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral kepada Tuhan, sementara budaya lokal menjadi wujud nyata tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi demikian, praktik gotong royong, saling membantu, menjaga kerukunan, menghormati pemimpin masyarakat, dan melestarikan budaya lokal tidak hanya dipandang sebagai tradisi sosial, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai bela negara sehingga masyarakat tidak merasa sedang menjalankan kewajiban yang diperintahkan negara, melainkan menjalankan nilai yang telah menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Menurut Berger dan Luckmann (1991), nilai yang terus dipraktikkan dalam interaksi sosial dapat mengalami proses internalisasi sehingga menjadi bagian dari kesadaran subjektif individu.

Falsafah *Rampak Naong, Beringen Korong* merupakan ilustrasi nyata mengenai bagaimana *social engineering* bekerja dalam masyarakat Madura. Falsafah tersebut mengandung makna kebersamaan, perlindungan, dan kerja sama sebagai prinsip dasar kehidupan sosial. Takdir (2018) menjelaskan *Rampak Naong, Beringin Korong* sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang merepresentasikan nilai kerukunan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat Madura. Nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman etis, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mengarahkan perilaku masyarakat untuk mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberadaan falsafah ini menunjukkan bahwa norma sosial memiliki daya ikat yang tinggi karena memperoleh legitimasi dari pengalaman kolektif masyarakat, bukan dari ancaman sanksi formal. Oleh sebab itu, ketika nilai bela negara dikonstruksikan melalui kerangka budaya tersebut, masyarakat lebih mudah menerimanya sebagai bagian dari kewajiban sosial yang harus dijalankan. Tyler (2006) juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap norma hukum tidak semata-mata didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi, tetapi dapat berkembang melalui persepsi mengenai legitimasi dan kesesuaian norma dengan nilai yang diyakini masyarakat. Dengan demikian, efektivitas Pendidikan Bela Negara lebih banyak ditentukan oleh proses internalisasi sosial daripada semata-mata oleh mekanisme pemaksaan hukum.

Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa efektivitas hukum negara tidak dapat dilepaskan dari proses hukum normatif saja namun juga memerlukan kebijakan Pendidikan Bela Negara yang menjadi kewajiban konstitusional dengan turut serta mempertimbangkan nilai budaya yang berkembang, agar kepatuhan masyarakat yang cenderung bersifat formal dan administratif dapat menyesuaikan diri ketika nilai bela negara tersebut diintegrasikan dengan nilai religiusitas, gotong royong, solidaritas sosial, dan falsafah lokal yang menghasilkan kepatuhan yang berkembang menjadi kesadaran kolektif yang bersifat sukarela. Menurut Selznick (2020), hukum tidak seharusnya hanya bekerja sebagai instrumen pengendalian dari atas, tetapi perlu mempertimbangkan kebutuhan, nilai, dan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan. Dalam kerangka tersebut, integrasi nilai lokal bukan berarti mengurangi kedudukan hukum negara, melainkan menyediakan konteks sosial agar norma hukum dapat dipahami dan diterima secara lebih substantif. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak lagi bergantung pada mekanisme pengawasan dan sanksi, tetapi pada penerimaan masyarakat terhadap makna sosial yang terkandung dalam norma tersebut.

Temuan penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *Social engineering* dalam konteks Pendidikan Bela Negara. Selama ini, Pendidikan Bela Negara lebih banyak dipahami sebagai instrumen negara untuk membangun nasionalisme melalui pendidikan formal maupun program pemerintah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan bela negara justru ditentukan oleh kemampuan negara mengakomodasi sistem nilai lokal yang telah memiliki legitimasi sosial. Perspektif *legal pluralism* Griffiths (dalam Michaels & Dubber, 2018), menjelaskan bahwa kehidupan sosial tidak hanya diatur oleh satu sistem norma, tetapi dapat memperlihatkan keberadaan berbagai tatanan normatif yang hidup secara bersamaan. Moore (2016) lebih lanjut menjelaskan bahwa kelompok sosial mempunyai kapasitas untuk menghasilkan dan mempertahankan aturan serta norma melalui *semi-autonomous social fields*. Dalam konteks masyarakat Madura, budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai media sosialisasi nilai bela negara, tetapi juga menjadi sumber legitimasi yang

menjadikan nilai tersebut hidup, dipatuhi, dan diwariskan antargenerasi dimana budaya lokal tidak sekedar mendukung implementasi hukum negara, tetapi berfungsi sebagai *social engineering* yang memberikan dasar sosial bagi efektivitas perubahan sosial dalam sistem pendidikan bela negara. Dalam konteks Pamekasan, proses tersebut menghasilkan bentuk Pendidikan Bela Negara yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memperoleh ekspresi melalui gotong royong, kepedulian sosial, kerukunan, penghormatan terhadap tokoh agama dan masyarakat, serta pelestarian kebudayaan. Dengan demikian, efektivitas *social engineering* dalam Pendidikan Bela Negara dapat dipahami sebagai hasil dari pertemuan antara kekuatan normatif hukum negara dan legitimasi sosial norma lokal.

KESIMPULAN

Pendidikan Bela Negara di Kabupaten Pamekasan tidak semata-mata bekerja sebagai instrumen kebijakan negara, tetapi berlangsung sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antara norma hukum, nilai keagamaan, budaya lokal, dan institusi sosial masyarakat. Internalisasi nilai bela negara berlangsung melalui keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta praktik sosial dan budaya yang secara berulang membentuk pola perilaku masyarakat. Proses tersebut menyebabkan nilai bela negara tidak berhenti pada kepatuhan terhadap ketentuan formal, tetapi memperoleh makna dalam kehidupan sehari-hari melalui nilai tanggung jawab, kedisiplinan, toleransi, solidaritas, gotong royong, religiusitas, patriotisme, dan kecintaan terhadap budaya lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dan penerapan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan hukum beradaptasi dengan struktur sosial serta sistem nilai yang telah berkembang dan memperoleh legitimasi dalam masyarakat. Budaya lokal Madura, termasuk kearifan yang menekankan kebersamaan, perlindungan, kerukunan, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kehidupan bersama, menjadi basis normatif yang memungkinkan nilai bela negara diterima, dimaknai, dipraktikkan, dan direproduksi secara sosial.

Dalam konteks tersebut, *social engineering* dalam Pendidikan Bela Negara tidak berlangsung secara linier melalui mekanisme top-down, melainkan melalui proses integrasi dan pemaknaan antara norma hukum negara dengan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku yang diarahkan melalui kebijakan hukum akan memiliki daya keberlanjutan ketika nilai yang diperkenalkan negara memiliki keterhubungan dengan pengalaman sosial dan kebudayaan masyarakat. Penguatan Pendidikan Bela Negara, perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis masyarakat dengan mengoptimalkan keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, serta kearifan lokal sebagai ruang internalisasi dan reproduksi nilai. Kesadaran bela negara berkembang dari kepatuhan yang bersifat formal dan administratif menuju kesadaran moral, sosial, dan budaya yang lebih substantif, berkelanjutan, serta berakar pada kehidupan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas Pendidikan Bela Negara di Kabupaten Pamekasan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi dan kapasitas institusi negara, tetapi juga oleh kemampuan negara membangun keterhubungan antara hukum, legitimasi sosial, nilai keagamaan, dan praktik budaya masyarakat sehingga Pendidikan Bela Negara dapat berfungsi sebagai instrumen *social engineering* yang kontekstual dalam mendorong pembentukan kesadaran dan perilaku kewarganegaraan.

REFERENSI

- Banakar, R. (2003). *Merging law and sociology: Beyond the dichotomies in socio-legal research*. Galda and Wilch Publishing.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Penguin.
- Cotterrell, R. B. (2004). *The sociology of law: An introduction*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Durkheim, É. (2014). *The division of labor in society*. New York: Free Press.
- Ehrlich, E. (2017). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.

- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hidayat, M. A., & Afifuddin, M. (2024). Gender negotiation, religious identity, and social identity among female pilgrims (Ebhu Ajjhi) in rural Madura. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 20(1), 23–32.
- Michaels, R., & Dubber, M. D. (2018). *The Oxford handbook of global legal pluralism*. Oxford University Press.
- Moore, S. F. (2016). *Comparing impossibilities: Selected essays of Sally Falk Moore*. HAU Books.
- Pound, R. (1997). *Social control through law*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Pound, R. (2017). *An introduction to the philosophy of law*. Routledge.
- Putnam, R. D. (2020). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster Paperbacks.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- Selznick, P. (2020). *Law, society, and industrial justice*. Quid Pro.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. SAGE Publications.
- Takdir, M. (2018). Potret kerukunan berbasis kearifan lokal: Implementasi nilai-nilai harmoni dalam ungkapan “Rampak Naong Bringen Korong” dalam kehidupan masyarakat Madura. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 16(1).
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton. Princeton University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. SAGE Publications.